



PUTUSAN
Nomor 63/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supandri als Pandri Bin Pariyo;
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : I. Kampung Banjar Agung RT. 003/RW. 003 Kel. Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung;
II. Desa Luwuk Langkuas Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Prop Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Penuntut Umum:

Sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;



Hakim Pengadilan Negeri:

1. Sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi:

1. Sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 6 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa mendengar suara truk milik Saksi SRI UTAMI DEWI als IBU DEWI binti MARLIANSYAH (alm) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Als HAJI AMAT Bin SUKIDI (alm) lewat kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada istri Terdakwa yakni Saksi SOPANAH Als ANA Als MAMA LIA Binti SU'UD setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa menghentikan truk tersebut untuk menanyakan uang sewa jalan kepada pengemudi truk tersebut yakni Saksi SABRANSYAH als SABRAN bin H. SYUKRI (alm) karena tanah tersebut adalah tanah milik Saksi SOPANAH Als ANA serta meminta Saksi



SABRAN untuk menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi SABRAN menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, sekitar 15 menit kemudian datang mobil milik Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, kemudian keduanya turun dari mobil lalu mendatangi Saksi SABRAN dan bertanya "ada apa ban?", lalu Saksi SABRAN menjawab "ini Supandri. mencari sampean". Kemudian Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR mendatangi Terdakwa dan Saksi SOPANAH untuk menanyakan perihal penghentian truk, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR agar membayar uang sewa tanah supaya truk miliknya bisa melintas, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menyampaikan kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD NOOR dengan berkata "bagaimana masalah hitungan pinjaman?", kemudian Terdakwa menjawab "masalah itu yang memakai bukan saya sendiri", setelah itu Saksi SRI UTAMI DEWI mengatakan "semua ada catatannya" yang mana kata-kata tersebut dikatakan berulang-ulang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal tersebut, merasa tidak terima dengan perkataan seperti itu, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung mengambil senjata tajam jenis EGREK yang berada di atap seng warung miliknya. Kemudian Terdakwa **langsung menebaskan senjata tajam jenis EGREK dengan maksud melukai** Saksi MUHAMMAD NOOR, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menangkis senjata tajam jenis EGREK tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kirinya. Kemudian **Terdakwa menebaskan lagi senjata tajam jenis EGREK ke arah Kepala Saksi MUHAMMAD NOOR** dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi MUHAMMAD NOOR. Setelah itu Saksi SABRAN, Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi SOPANAH meleraikan dan menghentikan serangan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR lari ke mobil untuk mengamankan



diri dan membawa mobil tersebut langsung ke arah Puskesmas Tumbang Jutuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD NOOR berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, Saksi MUHAMMAD NOOR mengalami luka pada bagian :

a) Daerah telinga sebelah kiri.

Tampak luka robek disebabkan karena benda tajam pada telinga sebelah kiri terletak tiga sentimeter dari ujung bagian bawah telinga, robek sepanjang tiga sentimeter dari bagian tengah telinga sampai ke bagian ujung telinga tengah ke area kepala;

b) Leher bagian belakang sebelah kiri.

Tampak luka sayatan dengan sudut luka tajam, sayatan tampak lurus dengan dasar jaringan, sayatan bersambung langsung dari luka robek telinga, dengan panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, kedalaman lima sentimeter;

c) Daerah lengan bahwa sebelah kiri.

Tampak luka sayat dengan sudut tajam disebabkan oleh benda tajam terletak sepuluh sentimeter dari siku bagian belakang sebelah kiri, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar tulang menonjol;

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;



Perbuatan TERDAKWA SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH
Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa TERDAKWA **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa mendengar suara truk milik Saksi SRI UTAMI DEWI als IBU DEWI binti MARLIANSYAH (alm) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Als HAJI AMAT Bin SUKIDI (alm) lewat kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada istri Terdakwa yakni Saksi SOPANAH Als ANA Als MAMA LIA Binti SU'UD setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa menghentikan truk tersebut untuk menanyakan uang sewa jalan kepada pengemudi truk tersebut yakni Saksi SABRANSYAH als SABRAN bin H. SYUKRI (alm) karena tanah tersebut adalah tanah milik Saksi SOPANAH Als ANA serta meminta Saksi SABRAN untuk menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi SABRAN menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, sekitar 15 menit kemudian datang mobil milik Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, kemudian keduanya turun dari mobil lalu mendatangi Saksi SABRAN dan bertanya



“ada apa ban?“, lalu Saksi SABRAN menjawab “ini Supandri. mencari sampean”. Kemudian Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR mendatangi Terdakwa dan Saksi SOPANAH untuk menanyakan perihal penghentian truk, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR agar membayar uang sewa tanah supaya truk miliknya bisa melintas, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menyampaikan kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD NOOR dengan berkata “bagaimana masalah hitungan pinjaman?”, kemudian Terdakwa menjawab “masalah itu yang memakai bukan saya sendiri“, setelah itu Saksi SRI UTAMI DEWI mengatakan “semua ada catatannya“ yang mana kata-kata tersebut dikatakan berulang-ulang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal tersebut, merasa tidak terima dengan perkataan seperti itu, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung mengambil senjata tajam jenis EGREK yang berada di atap seng warung miliknya. Kemudian Terdakwa **langsung menganiaya** Saksi MUHAMMAD NOOR dengan **senjata tajam jenis EGREK**, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menangkis senjata tajam jenis EGREK tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kirinya. Kemudian **Terdakwa menganiaya lagi Saksi MUHAMMAD NOOR dengan senjata tajam jenis EGREK ke arah Kepala Saksi MUHAMMAD NOOR** dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi MUHAMMAD NOOR. Setelah itu Saksi SABRAN, Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi SOPANAH meleraikan dan menghentikan serangan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR lari ke mobil untuk mengamankan diri dan membawa mobil tersebut langsung ke arah Puskesmas Tumbang Jutuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD NOOR berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor: 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr.



ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, Saksi MUHAMMAD NOOR mengalami luka pada bagian:

a) Daerah telinga sebelah kiri.

Tampak luka robek disebabkan karena benda tajam pada telinga sebelah kiri terletak tiga sentimeter dari ujung bagian bawah telinga, robek sepanjang tiga sentimeter dari bagian tengah telinga sampai ke bagian ujung telinga tengah ke area kepala;

b) Leher bagian belakang sebelah kiri.

Tampak luka sayatan dengan sudut luka tajam, sayatan tampak lurus dengan dasar jaringan, sayatan bersambung langsung dari luka robek telinga, dengan panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, kedalaman lima sentimeter;

c) Daerah lengan bahwa sebelah kiri.

Tampak luka sayat dengan sudut tajam disebabkan oleh benda tajam terletak sepuluh sentimeter dari siku bagian belakang sebelah kiri, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar tulang menonjol;

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor: 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Perbuatan TERDAKWA SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 63/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.63/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sengaja melukai berat orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit).
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI BIN PARIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.63/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Kkn tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Kkn tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Nomor 461/PAN.PN.W16-U19/HK2.2/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn atas nama Terdakwa Supandri als Pandri bin Pariyo Jo. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, No. 6/Pid.B/2024/PN Kkn, tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, tanggal 19 Maret 2024 dan untuk diserahkan salinan resminya

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.63/PID/2024/PT PLK



kepada Terdakwa, sebagaimana Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Nomor 469/PAN.PN.W16-U19/HK2.2/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn atas nama Terdakwa Supandri als Pandri bin Pariyo Jo. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, No. 6/Pid.B/2024/PN Kkn, tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 15 Maret 2024, diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Nomor 462/PAN.PN.W16-U19/HK2.2/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn atas nama Terdakwa Supandri als Pandri bin Pariyo Jo. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Banding kepada Terdakwa, No. 6/Pid.B/2024/PN Kkn, tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing sebagaimana pada Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Kkn tanggal 8 Maret 2024, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga tidak dapat diketahui apa saja yang dijadikan alasan/ dasar keberatan Terdakwa dalam pengajuan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 05 Maret 2024 tidak terdapat kesalahan penerapan, penafsiran, dan kewenangan mengadili serta telah sesuai dengan memperhatikan seluruh uraian fakta – fakta dalam persidangan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 05 Maret 2024 menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, yang mana putusan tersebut diatas Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Bahwa putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk hal yang meringankan dan hal yang memberatkan;
4. Bahwa Penuntut Umum mendasarkan Tuntutannya pada tolak ukur beberapa perkara serupa yakni dalam perkara Penganiayaan;

Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai Surat Tuntutan pidana yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.63/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat dan adil dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap keberatan Penuntut Umum, sebagaimana dalam



memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024 tersebut adalah sudah tepat dan adil, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.63/PID/2024/PT PLK



Rabiatul Adawiyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)